



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 633 /PM.00.02/K.JT-08/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS**

Demak, 13 September 2023

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;*

8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Sehubungan dilaksanakannya kegiatan tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 pada jadwal 14 - 20 September 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada KPU Kabupaten Demak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Politik Kabupaten Demak mengenai tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Demak Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;

3. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. KPU Kabupaten Demak agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Demak;
5. KPU Kabupaten Demak agar memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. KPU Kabupaten Demak agar memaksimalkan layanan helpdesk;
7. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

Ulin Nuha, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.